BAB n

KAJIAN PUSTAKA

1. Mantunu

Masyarakat Toraja memiliki dua upacara adat besar yaitu Rambu Solo' yang mempakan upacara penguburan dan Rambu Tuka’ atau upacara adat selamatan serta pemikahan.[[1]](#footnote-2) Kebudayaan Rambu Solo ’ juga dikenal sebagai "Aluk Rampe Maiampu” yang dilaksanakan pada waktu matahari akan terbenam (sore hari), bukan pada waktu pagi hari. Dalam upacara Rambu Solo’, salah satu hal yang sangat penting adalah upacara pemakaman. Aluk memiliki arti agama atau aturan , sedangkan rambu memiliki arti asap atau cahaya sinar, kemudian solo' memiliki arti turun. Aluk Rampe Matampu’ atau Rambu Solo’ ini dilakukan disebelah Barat dari rumah atau Tongkonan pada saat acara ini berlangsung. Berbeda dengan Rambu Tuka’ atau Aluk Rampe Matallo, yang dilaksanakan di sebelah Timur dari rumah atau Tongkonan dan dilaksanakan pada saat matahari mulai terbit yang mcnandakan keselamatan, kehidupan manusia atau pengucapan syukur.[[2]](#footnote-3) Tahapan-tahapan pelaksanaan upacara Rambu Solo’ merupakan suatu peristiwa yang mengandung dimensi religi sosial”. Maksudnya, upacara Rambu Solo’ itu tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kepercayaan orang Toraja, secara khusus dengan apa yang disebut sebagai “Aluk Todolo” atau

animisme. Status sosial terhadap orang yang meninggal dalam upacara tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pada saat dilaksankannya upacara Rambu Solo’. Sebab upacara Rambu Solo' justru tolak ukur bagaimana identitas diri dari mereka.[[3]](#footnote-4)

Kata mantunu berasal dari akar kata tunu. Berdasarkan Kamus Bahasa Toraja-Indonesia, kata tunu mempunyai arti : I. Membakar, memanggang, 2. Membantai, menyembelih (hewan); -kuli’; membakar dengan kulitnya sekali; tunui: membakar, membantai (hewan); tunui: membakar daripada (bulu hewan yang dibantai); tunuan: I. Membakarkan; 2. Hewan sembelihan (untuk pesta orang mati); tunumi katetten, manasumo bo‘bo: potonglah babi, nasi sudah masak; (perkataan ini dapat diucapkan menurut irama bunyi gendang atau bunyi alu pada lesung panjang, juga diiringi dengan titiran yang diatur sedemikian rupa dari sebelah iuar lesung itu schingga dapat mengadakan bunyi yang berirama sebagai bunyi gendang; mantunu; masak {benda yang dibakar); mantunu: 1. Membakar; 2. Membantai kerbau dalam pesta orang mati; pantunu: juga dibakar; juga dibantai; pantunuan: !. Pembantaian, dapat membantai kerbau dalam pesta orang mati; 2. Membantai untuk (orang mati); ki - tu indo ’mu: kami membantai kerbau (dalam pesta kematian ibumu); dipantunuan Belt: ma’ kapa’allo: dilakukan pesta kawin baginya (orang yang sudah ada dalam rumah tangga),®

Mantunu dalam pandangan masyarakat Toraja sebagai sebuah persembahan dan bekal bagi arwah orang yang meninggal melalui penyembelihan hewan, seperti kerbau dan babi. Mantunu merupakan pemotongan hewan yang dikorbankan dalam upacara Rambu Solo’. Jika diartikan, Mantunu adalah membakar hewan yang dikorbankan. Tetapi dalam melaksanakan Mantunu ini hewan yang dikorbankan atau dalam bahasa Toraja Pantunuan, pada masa Ialu ditombak kemudian pada masa sekarang dipotong dengan cara bagian leher pada kerbau ditebas. Memang dulunya kerbau di tombak tapi habis di tombak. Jadi sekarang ma'rok yang di hilangkan tinggal ma’tinggoro. Dan pa" barani yaitu orang yang berani untuk nia ’ tinggoro. Dan sekarang hanya orang yang berani yang melakukan ini, karena sekarang pekerjaan ini mendapatkan bayaran, sehingga sudah banyak orang yang mau untuk melakukannya. Dulunya menggunakan istilah merok/ menombak hewan yang akan dikorbankan, namun sekarang berganti menjadi to ma’tinggoro tedong yang mereka Iakukan ialah menebas leher kerbau, tidak sembarang dulunya yang bisa melakukan hal ini hanya orang- orang tertentu.

Perubahan yang terjadi ketika kegiatan dalam upacaraDalam pelaksanaan upacara rambu solo' khususnya pada rangkaian acara Mantunu, hewan yang akan dikorbankan atau dipotong tidak hanya dari pihak keluarga

3 J. Tammu dan H. Van der Ven, **Kamus Toraja Indonesia,** (Rantepao: Yayasan Perguruan Kristen Toraja, 1972),

tetapi ada juga yang dibawakan o!eh kerabat-kerabat yang datang dalam upacara tersebut. Barang atau hewan yang dibawa oleh kerabat pada saat upacara pemakaman harus dicatat oleh keluarga yang bersangkutan scbab itu akan dikembalikan pada waktu yang akan datang.

Para pelaku ritual Mantunu ini sebagian besar yang ditonjofkan adalah gengsi yang disokong oleh orang Toraja yang ada di perantauan untuk mem perl ihatkan keberhasilan mereka, hal yang paling menjanjikan ialah pada ritual mantunu ini. Sebabnya tidak lain adalah ritual Mantunu di kalangan orang Toraja Kristen tidak lagi membatasi jumlah hewan kurban yang hendak dikorbankan, sehingga lewat ritual ini orang Toraja kristen dengan mudah memperlihatkan kekayaanya.

Fungsi kurban kerbau dan babi pada acara Rambu Tuka' dan kurban Rambu Solo’ yaitu kurban kerbau dan babi pada acara Rambu Tuka’ adalah sebagai kurban persembahan kepada oknurn-oknum yang dipuja dan disembah, begitupun dalam upcara Rambu Solo' fungsinya, yaitu:

1. Kerbau dan babi pada acara Rambu Solo' adalah sebagai kurban bekal dari yang mati ke alam baka/gaib, karena roh hewan-hewan dan harta lainnya itu akan dimiliki oleh roh yang mat! dialam baka/gaib, disamping itu dagingnya sebagai kurban sosial yang turut menentukan peranan dari anak-anaknya atau turunannya dalam masyarakat karena dagingnya dibagi-bagikan kepada masyarakat menurut Adat sesuai martabat seseorang dimasyarakat.
2. Untuk memenuhi tuntutan adat hidup dan pcrgaulan hidup dari orang yang meninggal selama hidupnya. Sehingga kurban dalam pemakaman tersebut harus disesuaikan dengan kedudukan kastanya serta peranannya dalam masyarakat. Maka setiap orang yang mati dan akan dimakamkan yang menjadi pokok pemikiran keluarganya ialah pertama-tama kastanya kemudian memperhitungkan kemampuan penyediaan kurban hewan pemakaman.[[4]](#footnote-5)
3. Kurban juga dijadikan sebagai dasar dalam pembagian harta warisan yang telah meninggal kepada semua keturunannya.

Mantunu dalam upacara rambu solo' adalah merupakan salah satu wujud tanggung jawab seorang anak atau terlebih sebagai orang Toraja kepada ieluhumya dan kepada seluruh kerabat dan terlebih terhadap keluarga besamya. Meskipun mantunu ini dianggap sebuah pemborosan, tetapi jika dilakukan dengan penuh tanggung jawab maka hal demikian tidak akan terjadi.

1. Warisan Dalam Budaya Toraja

Masyarakat Toraja mengenal Marta" atau warisan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kepemilikan menurut Adat serta syarat erat dengan kchidupan atau kemasyarakatan Tongkonan, serta masalah Mana' ini selalu memiliki hubungan dalam upacara-upacara adat terutama Upacara Rambu Solo’ dan upacara Rambu Tukamaka digolongkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu :

1. Mana’ atau warisan yang berpusat atau bersangkut paut pada

Tongkonan.

1. Mana’ atau warisan yang berpusat pada orang tua atau harta benda pencaharian orang Tua.

Kedua macam Mana' ini memiliki kaitan satu sama lain atau berhubungan serta saling mempengaruhi dan tunggang menunggangi tidak seperti pada Adat warisan suku-suku lain.

Mana’ yang berpusat pada Tongkonan dapat dibagi atas (dua) macam menurut sifatnya dan keadaannya, yaitu :

1. Mana' yang merupakan hak dan kekuasaan adat serta kewajiban- kewajiban masyarakat bagi Tongkonan Layuk dan Tongkonan Pekaindoran/Pekamberan (Tongkonan Kaparengngesan dan Kabarasan, dll).
2. Mana’ yang merupakan kewajiban mengabdi kepada Tongkonan orang tua semata-mata dari satu rumpun keluarga yang berlaku untuk semua tingkatan Tongkonan baik Tongkonan Layuk, Kaparengngesan maupun Tongkonan Batu A’riri.

Kedua Mana’ Tongkonan di atas ada sebagian orang Toraja mewarisi keduanya ada pula yang hanya mewarisi Mana ’ yang kedua saja sebagai Mana’ kewajiban mengabdi kepada Tongkonan orang Tua sebagai Tongkonan persatuan dan pembinaan keluarga, karena tidak semua orang merupakan keturunan dari Tongkonan Penguasa atau Tongkonan pemegangfungsi Adat.[[5]](#footnote-6) Mana' yang berpusat pada orang Tua atau sebagai harta pencarian /pusaka orang tua (ibu bapak) itu juga sangat mempengaruhi adanya Mana’ pengabdian kepada Tongkonan dan pengabdian kepada Orang Tua yang dipusatkan pada Tongkonan, karena si peninggal warisan selalu menjadikan Tongkonannya itu sebagai tempat memelihara warisannya.

Ada pula seseorang mendapat Mana’ atau warisan dari seorang Pewaris karena hanya pengabdian semata-mata kepada Tongkonan dari orang yang meninggalkan warisan apalagi jikalau Mana’ Tongkonan akan diwarisi tanpa halangan karena seseorang yang memelihara Tongkonan dan Mana’ ini dapat juga menjadi Mana’ dari turun temurunnya. Begitu pula bila seseorang tidak memenuhi kewajibannya kepada orang tuanya sebagai seorang anak yang sah terutama pada waktu pemakaman orang tuanya (meninggal dunia), apalagi jikalau orang tuanya masih terikat Adat, maka pada saat pembagian warisan pun tidak mendapat sama dengan anak yang lain yang lebih banyak memberikan pengabdian kepada orang tuanya dalam segala hal terutama pada pemakaman orang tuanya.

10

Melihat bahwa mantunu itu merupakan sebuah tanggung jawab, pengabdian dan kewajiban mereka sebagai anak yang juga merupakan dasar untuk menerima harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, tetapi ada tiga hal yang diperhatikan dalam pembagian warisan ini, yaitu

1. Soal pengabdian kepada tongkonan orang tua
2. Pcngabdian kepada orang tua pada masa hidupnya dan tcrutama pada wajtu matinya atau pemakamannya
3. Karena didasarkan pada hubungan darah atau hak darah sebagai anak yang sah.

Sebaliknya apabila seorang anak tidak memenuhi kewajibannya terhadap orang tua mereka pada saat upacara pemakaman berlangsung, jika orang tuanya masih terikat adat maka dalam pembagian warisan pun tidak mendapat sama dengan anak yang lain yang lebih banyak memberikan

pengabdian kepada orang tuanya melalui banyaknya korban yang diberikan.

ii

Pewaris dalam masyarakat Toraja tidak hanya dilihat pada statusnya sebagai anak karena ada pula kemanakan atau sepupu yang lebih berhak karena lebih banyak memeperlihatkan pengabdian dari pada anak kandung. Dengan demikian jelas bahwa menurut Adat Toraja seorang pewaris tidak begitu saja akan menerima harta pusaka dari orang tuanya setelah orang tuanya meninggal tetapi harus dengan pengabdian dengan kata lain harus berkurban atau membeli dengan memotong Kerbau dan Babi pada saat Upacara pemakaman dilaksanakan.

Masyarakat Toraja juga mengenala beberapa status anak, antara

lain:

1. Anak Dadian yaitu anak sah atau anak kandung serta memeiliki hak untuk menerima warisan dari orang tuanya. Kemudian anak dadian ini

21 Ellyne Dwi Poespasari, **Hukum Adat Suku Toraja,** (Surabaya: IKAPI, 2019), 103.

dibcdakan menjadi 2, menjadi anak Dadian anak Tana ’ yang mcrupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan menurut adat karena kedua orang tuanya memiliki kedudukan tana' yang sama. Anak ini berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya tetapi perlu dipastikan bahwa anak ini adalah anak yang sah, dan bukan hanya itu dia juga harus memenuhi dua syarat dimana ia harus mengabdi pada Tongkonan orang tuanya serta mengabdi kepada orang tuanya baik semasa hidup maupun pada ssat pemakaman orang tuanya. Yang kedua ialah anak dadian bukan anak Tana’, artinya tidak ada orang tua yang memiliki tana’ yang sama. Karena ada seorang bangsawan menikah seorang palayan atau hamba dan melahirkan seorang anakSali lahir dari seorang bangsawan, dia laki-laki). Anak Sali harus memenuhi syarat untuk mewarisi, yaitu mengabdi pada Tongkonan dan orang tuanya selama hidupnya dan pada saat pemakaman orang tuanya..[[6]](#footnote-7)

1. Anak Tepo, yaitu seorang anak yang dinyatakan memiliki dua ayah kandung, yang memiliki hak atas warisan setelah kedua ayahnya meninggal dunia. kedudukannya samadengan anak yang lain, hanya saja lebih kurang dari saudara-saudaranya yang Iain.
2. Anak di Anak Bitti’, yaitu anak orang lain yang diangkat oleh seorang bapa yang tidak memiliki hubungan darah, tetapi karena ada jasa dari orang tua anak tersebut. Anak yang telah diangkat anak pada saat masih kecil tersebut, setelah dewasa akan diresmikan melalui upacara manrarai, yaitu tanda bahwa anak tersebut adalah anak sah dan berhak atas warisan dari ayahnya.
3. Anak dianak Kapua, yaitu anak yang diangkat pada saat ia sudah besar atau dewasa yang tidak memiliki hubungan darah. Anak ini juga mempunyai hak atas warisan dari ayah dan ibunya yang merupakan harta pencaharian kedua orang tuanya, bukan dari Tongkonan.
4. Anak Passarak, yaitu anak piara dikarenakan pasangan tersebut tidak memiliki anak kandung. Dan pada saat bapa atau ibu yang memeliharanya meninggal dunia ia juga mantunu.
5. Anak Matulu, yaitu anak yang berasal dari turunan hamba , karena kesetiaannya kepada tuannya sehingga tuannya yang tak Iain adalah ayah dan ibu angkatnya menagangkatny menjadi anak. Anak hanya mendapat tanda pembagian bukan warisan pusaka atau harta asal dari Tongkonan, tetapi hanya pencaharian dari orang tua yang mengangkatnya.

Pentingnya pengorbanan pada saat pemakaman pemakaman seorang pemberi warisan yang menentukan ahli waris yang akan menerima pwarisan karena kepercayaan dan adat istiadat Toraja yang mengatakan bahwa :

1. Menurut kepercayaan Aluk Todolo, setiap hewan atau setiap pengorbanan,. ^teri memiliki roh seperti manusia, yang mempersiapkan akhirat [[7]](#footnote-8)
2. Digunakan mcnjadi dasar bagi seorang ahli waris untuk membagikan hartanya kepada semua keturunan atau ahli warisnya.
3. Menjamin harkat atau martabat semua keturunannya, karena telah membuktikan korban sosial bagi masyarakat dari adanya kurban menurut adat.[[8]](#footnote-9) [[9]](#footnote-10)

Menurut Th. Kobong “Melalui upacara penguburan, pembagian warisan dapat ditentukan kecuali bila ada surat wasiat yang dibuat oleh si mati. Anak atau keluarga yang paling banyak pengorbanannya (mantunu) dalam pesta itu, dialah atau merekalah yang berhak mendapat harta warisan yang lebih banyak”. Sebab bila seseorang lalai memenuhi kewajibannya kepada orang tua sebagai anak yang lahir dalam perkawinan, terutama pada saat pemakaman orang tuanya (kematian), apalagi jika orang tuanya masih tunduk pada adat, maka dalam pembagian harta warisan tidak akan mendapat warisan seperti pembagian harta warisan kepada yang lainnya. Bcrbeda dengan anak-anak yang lebih setia kepada orang tuanya dalam segala hal, terutama pada saat pemakaman orang tuanya.

1. Warisan Secara Sosiologis

Harta waris disebut juga harta tanpa tuan, yang mungkin disebabkan oleh karena pemilik awal dari harta tersebut telah meninggal

dunia maupun pemilik dari harta ini pcrgi dalam waktu yang lama tanpa keterangan kemudian kepulangannya tidak dapat ditentukan kapan.[[10]](#footnote-11)

Ali Afandi berpendapat bahwa “warisan itu adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya”. Sedangkan menurut R. Wiijono Prajodikoro, “warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”. Demikian juga dengan J. G. Klassen dan J. E. Eggens berpendapat bahwa “warisan itu adalah pengganti tempat orang yang meninggal dalam hubungan-hubungan hukum kekayaan”.[[11]](#footnote-12) [[12]](#footnote-13)

Dapat dikatakan bahwa warisan itu adalah harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia yang sering menimbulkan persoalan bagaimana serta warisan itu adalah harta kekayaan dari orang yang telah meninggal dunia itu dapat dialihkan kepada orang lain yang masih hidup.

Warisan sangat identik dikaitkan dengan seseorang yang meninggal dunia, harus dapat dipahami bila seseorang meninggal dunia hubungan hukum itu tidaklah lenyap begitu saja, bila seseorang memiliki keluarga maka akan terjadinya hubungan hukum terkait harta benda yang

1 ft

ditinggalkan, itulah yang disebut dengan warisan.

Adapun yang termasuk mcnjadi harta warisan meJiputi benda- benda konkret maupun abstrak yang terdiri dari hak-hak (aktiva) yang mencakup kekuasaan atau wewenang dari orang yang telah meninggal sehubungan dengan harta kekayaan yang ditinggalkan, misalnya hak untuk menagih hutang, hak milik atas tanah, rumah dan hak Iainnya dan kewajiban- kewajiban (pasiva)yang mencakup kewajiban untuk membayar hutang- hutang di pewaris dan mengembalikan barang-barang yang dipinjam si pewaris di masa hidupnya dan kewajiban Iainnya. Yang tidak termasuk harta warisan tersebut meliputi apa yang merupakan hak-hak dan kewajiban- kewajiban, yang sangat melekat kepada pribadi seseorang yang meninggal tersebut. Misalnya hak yang lahir dari perhubungan, kerja hak asuransi untuk diri scndiri dan hak-hak Iainnya.[[13]](#footnote-14)

Warisan adalah mendapat peninggalan orang yang telah meninggal. Sedangkan mewarisi artinya mendapat pusaka, tidak ada yang berhak mendapat harta benda orang itu selain dari anak cucunya atau menerima sesuatu yang ditinggalkan. Dan mewariskan artinya memberi pusaka atau peninggalan kepada yang ditinggalkan.[[14]](#footnote-15) Dimana harta tersebut diberikan kepada ahli waris atau keluarga ketika seseorang meninggal dunia. hubungan ahli waris didasarkan pada hubungan pemikahan, hubungan persaudaraan persaudaraan dan hubungan kerabat.

1. Bentuk-bentuk Warisan

Melihat penjeiasan di atas dapat dilihat bahwa semuanya saling berkaitan dimana ada sebagai pemberi dan ada sebagai penerima. Warisan itu dalam bentuk benda atau harta yang ditcrima atau diberikan oleh orang lain. Warisan yang telah diberikan kepada orang tersebut sudah menjadi milik untuk selamanya tanpa ada orang lain yang bisa merebut dari tangan si pemilik warisan karena telah diterima secara resmi dari sang pewaris.

Warisan dalam hukum adat dapat berupa harta benda maupun yang bukan harta benda, misalnya sebuah gelar kebangsaan dalam keluarga. Harta waris yang berupa harta benda menurut hukum waris adat ialah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta bawaan.[[15]](#footnote-16) Harta bawaan itu ialah sesuatu yang diperoleh sebelum perkawinan dengan suami atau istrinya yang merupakan hasil dari mereka bekerja. Misalnya seorang laki-laki ketika belum kawin telah membeli sebuah rumah dan dibawa ke dalam perkawinan, maka rumah tersebut merupakan harta bawaan dari laki-laki tersebut. [[16]](#footnote-17) Begitupun dengan seorang pewaris yamg juga mempunyai harta bawaanlain yang berasal dari usahanya sendiri baik sebelum maupun selama perkawinan.

Adapun harta warisan yang diwarisi di bawah undang-undang perdata tcrdapat dalam hukum waris pcrdata ialah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang maupun -utang- utang. Hukum ini mengakui asal usul harta untuk mcnentukan pewarisan. Dengan kata lain warisan adalah unit yang dipindahkan dari ahli waris ke ahli waris harta yang ditinggalkan oleh ahii waris menurut hukum waris Islam berupa benda-benda yang menjadi miliknya dan hak-haknya.

Menurut hukum waris Islam harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

1. Cara-eara Pembagian Warisan

Hukum waris di Indonesia hingga kini berada dalam keadaan yang cukup pluralistik (beragam), yaitu:

1. Hukum Waris Perdata

Merupakan hukum waris yang paling umum di Indonesia, karena warisan diberikan kepada ahli waris melaiui surat wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan keturunan maupun kekerabatan, seperti anak, orang tua, saudara, kakek, nenek hingga saudara dari keturuan tersebut. Harta peninggalan meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang tenmasuk hutang si pewaris.

1. Hukum Waris Adat

Hukum sepert dilakukan oleh suku-suku tertentu yang ada di Indonesia, aturannya tidak tertulis tetapi sangat dipatuhi oleh masyarakat. Hukum ini dilihat dari hubungan keturunan, [[17]](#footnote-18)

kekerabatan serta struktur kemasyarakatan.[[18]](#footnote-19) Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.[[19]](#footnote-20) Pembagian warisan ini berbeda dengan cara pembagian warisan yang lain, ciri khas dari hukum waris adat tidak mengenal pembagian dengan cara ditentukan karena semuanya dikembalikan pada musyawarah.[[20]](#footnote-21)

Perbedaan dari setiap jenis hukum di atas ada kesepakatan bahwa di dalam peralihan harta warisan terdapat juga hak kebendaan (materil) yang dapat dibagikan kepada ahli waris, namun kenyataannya bahwa hak seperti inilah yang sering menimbulkan persengketaan dalam pembagian warisan.[[21]](#footnote-22)

1. Konflik dan Sengketa Pembagian Warisan

Menurut Kamus Hukum Indonesia, sengketa adalah pertiakaian, perselisihan, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, yang biasa meningkat menjadi sengketa

hukum.[[22]](#footnote-23) Dalam pembagian warisan scring terjadi hal seperti ini yaitu adanya konflik atau sengketa, yang sering muncul karena adanya orang tua memberikan warisan kepada ahli waris tetapi tidak adil, suami istri yang tidak memiliki anak atau keturunan, adanya ahlii waris yang seraka, adanya anak angkat yang juga diberi warisan oleh orang tua angkatnya, dan masih banyak hal yang menjadi provokator sehingga begitu banyak konflik yang terjadi dalam pembagian warisan.

1. Status Anak dalam Keluarga

Pembagian warisan pada dasamya selalu terjadi sengketa, pertikaian, serta banyak lagi konflik. Itu terjadi karena mereka tidak memahami bagaimana status mereka dalam kelurga. Olehnya untuk lebih memahami kedudukan mereka dalam keluarga, maka status anak dibedakan atas beberapa, yaitu:

1. Anak kandung, ialah anak biologis yang lahir dari rahim ibu kandungnya. Bukan anak tiri atau anak angkat serta dari pemikahan yang sah.[[23]](#footnote-24)
2. Anak Angkat, yaitu anak yang dialihkan haknya dari orang tua kandungnya didasarkan pada penetapan pengadilan. Meskipun dalam pengangkatan anak ini banyak yang tidak melalui pengadilan, tetapi hanya dilakukan dengan berdasarkan adat serta kebiasaan yang berlaku pada daerah tersebut. Setelah seorang anak diangkat baik melalui pengadilan atau tidak maka akan memunculkan adanya akibat

hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Saiah satu akibat dari hukum yang muncul ialah terkait dengan hak mewaris. Karena anak anagkat tersebut telah dianggap sebagai anak dari perkawinan yang sah.[[24]](#footnote-25) Sehingga anak tersebut akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, karena telah dianggap sebagai anak sendiri.

1. Anak asuh, merupakan anak yang diberi biaya pendidikan oleh seseorang, tetapi tetap tinggal pada orang tuanya. Tidak ada hubungan hukum yang mengikat kedua pihak, sebab hubungan mereka tercipta atas belas kasihan orang tua asuhnya, sehingga dikemudian hari anak asuh ini tidak mendapatkan warisan.
2. Anak luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan bukan dari hasil perkawinan yang sah. Anak ini hanya berhak atas warisan yang berasal dari ibunya, dikarenakan anak ini hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja.
3. Anak piaraan, merupakan anak yang sama dengan anak angkat, dan hanya dibiayai serta masuk ke dalam keluarga dari pihak ibu saja sehingga tidak berhak untuk mendapatkan warisan.
4. Anak tiri, yaitu anak yang berasal dari suami atau istri dari perkawinan sebelumnya. Anak tiri memiliki hak untuk memperoleh warisan tetapi dengan ketentuan terbatas pada bagian harta warisan ayah atau ibu kandungnya.[[25]](#footnote-26)

Melihat penjelasan tentang warisan secara umum dan warisan dalam pandangan masyarakat Toraja, maka warisan dalam kesaksian alkitabiah tentang pembagian warisan, khususnya dalam Peijanjian Lama, sangat dipengaruhi oleh siapa anak sah dari ahli waris, seperti pembagian warisan kepada putra sulung melalui Abraham Ishak. Dalam Kej. 25:5-6 “Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian; kemudian ia menyuruh mereka-masih pada waktu ia hidup- meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke Tanah Timur”. Dimana Abraham memberikan harta miliknya kepada anaknya Ishak sedangkan anak-anak Abraham dari gundiknya tetap menerima pemberian dari Abraham, bukan harta benda warisan karena harta warisan hanya bisa didapatkan oleh anak sah. Harta warisan juga bisa diberikan kepada hamba ketika sang pewaris meninggal dan tidak memiliki anak.

Segala harta kekayaan kepunyaan orang tua, tidak ada orang lain yang bisa menguasai selain anak yang dilahirkan dan tidak ada perbedaan di antara anak semua sama-sama berhak atas harta itu. Jika seorang laki-laki hanya mempunyai anak-anak perempuan dan tidak punya anak laki-laki, anak- anak perempuannya dapat mewarisi tanah ayah mereka untuk menjamin bahwa tanah itu masih berada pada keluarga yang sama. tetapi, para anak perempuan itu harus kawin dengan orang sekaum (Bil. 27: 1-11; 36: 1-12).

Ketentuan ini merupakan hasil gugatan anak-anak Zelafchad kepada Musa, menggantikan undang-undang yang menetapkan bahwa hanya kaum iaki-laki yang mewarisi harta warisan. Hal tersebut ditinjau ulang oleh Musa agar dalam pembagian harta warisan tidak ada yang dirugikan karena baik anak Iaki-laki maupun perempuan semuanya memiliki hak yang sama.[[26]](#footnote-27)

Bagi kita warisan berarti harta benda. Namun, bukan begitu pengertian yang ada di Perjanjian Lama. Istilah yang digunakan dalam Perjanjian Lama adalah nachal. Arti harafiahnya: apa yang telah dibagi kepada yang bersangkutan sebagai bagiannya. Secara harfiah, nachal juga berarti jatah atau pemberian. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, nachal diteijemahkan menjadi: Warisan, bagian pusaka, tanah pusaka, milik pusaka, atau Iainnya. Memang kata nachal juga dipakai dalam arti warisan harta benda, misalnya dalam Kej. 15: 3, namun di seluruh Perjanjian Lama jumlah pemakaian pengertian itu bisa dihitung dengan jari. Ratusan kata nachal di Perjanjian Lama hampir semuanya mengacu pada pemahaman dasariah janji Allah kepada Abraham yang berbunyi, “Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu” (Kej. 12: 7). Ayat itu menegaskan tiga hal. Pertama, isi warisan adalah negeri Kanaan. Kedua, pemberi warisan adalah Allah. Ketiga, penerima warisan adalah umat secara turun temurun.

Implikasi ketiga pengertian itu adalah bahwa negeri yang didiami umat Israel bukanlah hasil perjuangan mereka, melainkan pemberian Allah. Meskipun bangsa ini telah beijuang dan berkorban untuk membebaskan negeri ini, namun ncgeri ini harus dilihat sebagai pemberian Allah. Bangsa Israel tidak boleh mengklaim negeri in sebagai miliknya, Pemiliknya adalah Allah sendiri. dalam perkembangan waktu, pengertian warisan itu mengalami pergeseran. Pemah terjadi penyempitan arti, penerima warisan bukanlah seluruh umat Israel, melainkan “orang yang masih tinggal dari keturunan Israel” (Yes. 46: 3), yaitu orang yang bertahan, setia dan terpilih. Sebaliknya pemah juga teijadi perluasan arti yang mengakui bahwa “segala bangsa” (Mzm. 82:8) adalah milik Allah dan penerima warisan dari Allah. Pemahaman universal ini juga terdapat di Yer. 3: 19-20. Pengertian tentang isi warisan juga mengalami pergeseran, ada yang cenderung mempersempit bahwa negeri bukan dalam arti seluruh negeri, melainkan sebidang tanah pertanian yang digarap oleh tiap keluarga.[[27]](#footnote-28) [[28]](#footnote-29)

Contoh klasik mengenai warisan adalah perihal kebun anggur Nabot, yang berbatasan dengan tanah kerjaan Jizreel, yang ingin dimiliki dan digabungkan dengan milik kerajaan untuk diganti dengan kebun anggur lain. Tetapi, Nabot menolak untuk menjual kebun itu karena mematuhi tugas dari para leluhumya, yaitu untuk tetap menjaga milik pusaka (nackhala) di dalam keluarganya sendiri (1 Raj. 21). Akhimya, hal itu dibayar dengan nyawa Nabot. Itu berarti bahwa kita bukan hanya menempati dan memanfaatkan bumi, melainkan juga bertanggung jawab untuk memelihara dan melestarikannya.

Di sepanjang Pcrjanjian Bam, warisan mcngacu pada hubungan ayah dan anak serta hubungan sebagai hasil adopsi atau pengangkatan anak. Teologi warisan yang mengaitkan warisan dengan hubungan ayah dan anak ini bermuara pada penyataan Yesus yang mengidentikkan diri sebagai Putra Allah dan Ahli Waris Allah (Mrk. 12: 1-12 dan pararelnya di Mat. 21 dan Luk. 20). Hanya dalam waktu beberapa puluh tahun setelah penyataan itu, Gereja Pertama membuat pengakuan yang mengejutkan, “...kita juga adalah ahli waris...” (Rm. 8:17). Kedekatan kedua pengakuan itu tampak jeias dalam dua kata Yunani yang digunakan: Yesus adalah kleorortomos (ahli waris) dan kita adalah synkleronomos (ahli waris bersama), ahli waris tergabung atau ikut sama-sama menerima warisan. Gereja pertama bisa begitu berani mengaku diri sebagai ahli waris bersama karena keyakinan bahwa tiap orang yang percaya kepada Kristus telah diangkat (adopsi) oleh karena sebagai anak-anak Allah. Kristus adalah Putra Allah dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, keyakinan ini ditulis dalam beberapa surat rasuli yang sangat jeias di Galatia 3:26; 4: 6-7.

Banyak isi dari warisan tersebut, yang pertama ialah Kerajaan Allah atau Kerajaan Sorga. Ini adalah yang paling dominan baik di kita-kitab Injil maupun surat-surat rasuli. Jelas-jelas ditulis bahwa isi warisan itu adalah kerajan (sebenamya dalam arti pcmcrintahan, pengaturan) Allah, yang dimaksud Kerajaan bukanlah sebuah wilayah, melainkan sebuah keadaan atau kualitas. Keadaan itu adalah keadaan di mana orang mengakui dan menaati Allah sebagai raja atas hidup di bawah pengaturan pemerintahan Allah, atau keadaan yang bcrsuasana sorgawi (Mat. 21: 43; 24:34; 1 Kor. 6: 9; 15: 50; Gal. 5:21; Ef. 5:5).

Kedua, isi warisan itu adalah hidup kekal (Mat. 19:29; Luk. 10: 25). Hidup kekal memiliki arti hidup yang sejati dan kedalaman makna hidup itu bukan dari lamanya hidup. Hidup kekal bukanlah baru ada di masa depan, melainkan sudah ada untuk dijalani sejak sekarang ini juga (Yoh. 3:16, 36; 5: 24; 1 Tim. 4:8). Hidup dengan cara menaati perintah Allah dan mengikuti pengaturan Allah

Ketiga, isi warisan itu adalah beberapa hal rinci, yaitu penebusan atau keselamatan (Ibr. 1:4), anugerah hidup (1 Ptr. 3:7), penycrtaan dan berkat (1 Ptr. 3:9), pengampunan dan pembenaran (Ibr. 11:7), keadaan tak binasa (1 Kor. 15:50), bahkan sampai “segala yang ada” (Ibr. 1: 2). Segala yang menyangkut warisan ini merupakan buah dari apa yang telah diperbuat oleh Kristus bagi umat manusia. Diri Kristus adalah pusat segala isi warisan itu.[[29]](#footnote-30)

Meninggalkan warisan adalah suatu hal yang umum dalam keluarga. Alkitab berbicara tentang suatu warisan yang menjadi hak istimewa orang-orang percaya. Selama zaman Peijanjian Lama, Israel menerima warisan, akan tetapi warisan yang disebut dalam Perjanjian Baru lebih bersifat rohani daripada warisan tanah atau warisan duniawi.[[30]](#footnote-31)

1. **Siti Nur Aidah.** Kitab Traveling A Wisata Indonesia Tana Toraja. Jilid 3, **(Jogyakarta : KBM Indonesia 2020) 38.** [↑](#footnote-ref-2)
2. L. T. Tangdilintin, **Toraja dan Kebudayaannya,** (Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1981), 83. [↑](#footnote-ref-3)
3. **Robi Panggarra,** Upacara Rambu Solo' di Tana Toraja : Memahami Benluk Kerukunan di TengahSituasi Konjlik, **(IKAPI, 2015), 7.** [↑](#footnote-ref-4)
4. L. T. Tangditinttn, **Toraja dan Kebudayaannya,** (Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1981), 221, **234,** [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid, 226. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ellyne Dwi Poespasari, **Hukum Adat Toraja,** (Surabaya: IKAPI, 2019), 104. [↑](#footnote-ref-7)
7. L. T. Tangdilintin, **Toraja dan Kebudayaannya,** (Tana Toraja:Yayasan Lepongan Bulan, 1981),234-242.. [↑](#footnote-ref-8)
8. L. T. Tangdilintin, **Toraja dan Kebudayaannya,** (Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1981), 225-234. [↑](#footnote-ref-9)
9. ,s Th. Kobong, **Aluk Adat dan Kebudayaan Toraja Dalam Perjumpaannya Dengan Injil,** (Jakarta: PUSBANG Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja), 46. [↑](#footnote-ref-10)
10. Badriyah Harun, **Panduan Praktis Pembagian Warisan,** (Yogyakarta: Pus taka Yustisia,

2009), 1. [↑](#footnote-ref-11)
11. **Irma Fatmawati,** Hukum Waris Perdafa: Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya. **(Yogyakarta: IKAPI, 2012), 6.** [↑](#footnote-ref-12)
12. 1S Vcrlyta Swislyn dan Udin Narsudin, **Ke Mana Hartaku Akan Berlabuh** (Jakarta: IKAPI, 2021), 2. [↑](#footnote-ref-13)
13. **Irma Fatmawati,** Hukum Waris Perdata: Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya, **(Yogyakarta: 1KAP1, 2012), 6.** [↑](#footnote-ref-14)
14. J. Tammu dan H. Van dcr Ven, **Kamus Toraja Indonesia,** (Rantepao: Yayasan Pcrguruan Kristen Toraja, 1972), 605. [↑](#footnote-ref-15)
15. **F. Satriyo Wicaksono,** Hukum Waris: Cara Mudah dan Tepal Membagi Harta Warisan, **(Jakarta: Visimedia, 2011),** 6 [↑](#footnote-ref-16)
16. 2‘ Ellyne Dwi Poespasari, **Hukum Adat Toraja,** (Surabaya: IKAP1,2019), 98. [↑](#footnote-ref-17)
17. **F. Satriyo Wicaksono,** Hukum Waris: Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan, **(Jakarta: Visimedia, 2011), 6** [↑](#footnote-ref-18)
18. H. Syaikhu, **Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan,** (Yogyakrta: IKAPI, 2018), 51. [↑](#footnote-ref-19)
19. 2\* Ellyne Dwi Poespasari, **Hukum Adat Suku Toraja,** (Surabaya: IKAPI, 2019), 87,88. [↑](#footnote-ref-20)
20. Badriyah llarun, **Panduan Praktis Pembagian Waris,** (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,

2009), 6. [↑](#footnote-ref-21)
21. Badriyah Harun, **Panduan Praktis Pembagian Waris**, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, [↑](#footnote-ref-22)
22. B. N. Marbun, **Kamns Hukum Indonesia.** {Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), 312. [↑](#footnote-ref-23)
23. Badriyah Hamn, **Panduan Praklis Pembagian Waris,** (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, [↑](#footnote-ref-24)
24. Supama Wijaya, **Pajak Penghasilan : Anaka Angkat Berpenghasilan,** (Tangerang: Guepedia, 2021), SI. [↑](#footnote-ref-25)
25. Badriyah Harun, **Panduan Praktis Pembagian Waris,** (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, [↑](#footnote-ref-26)
26. 12 Philip J. King **&** Lawrence E. Stanger, **Kehidupan Orang Israel Alkitabiah,** (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 54. [↑](#footnote-ref-27)
27. Andar Ismail, **Selamai Mewarisi.** (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 1-3. [↑](#footnote-ref-28)
28. Philip J. King & Lawrence E. Stanger, **Kehidupan Orang Israel Alkilabiah,** (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 54. [↑](#footnote-ref-29)
29. Andar Ismail, **Selamat Mewaris.** (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2007), 5-6 [↑](#footnote-ref-30)
30. Russel P. Spittler, **Allah Sang Bapa,** (Malang: Gandum Mas), 43 [↑](#footnote-ref-31)